

20250306-8725-0091



## PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175 Probolinggo - 67271

## IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 421.3/0091/426.116/2025

## Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK SUMBER REJEKI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0016866.AH.01.04.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN PAUD P <mark>KK SU</mark> MBER REJEKI
NPWP Yayasan	: 41.631.871.5-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KATENG DESA SUMBERDAWE KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK SUMBER REJEKI
NPWP Lembaga	: 31.4 <mark>16.813.9-625.000</mark>
Alamat Lembaga	: <mark>DUSUN KRAJAN RT</mark> 002 RW 002 SUMBERDA <mark>W</mark> E KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 0020520013011
NPSN	: 20562836
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/058/426.101/2025 Tanggal 03 MARET 2025
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 05 Maret 2028

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 06 MARET 2025

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700817 199003 1 007